



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 977 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN Istri
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal **12 Desember 2020** telah memiliki Istri a.n. **NOORTJE WAAS**, sesuai dengan Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **8171-KW-12122020-0010** tanggal **19 Januari 2021**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon Nomor : **800/914/PUPR/2022** tanggal **05 Desember 2022** perihal Permohonan Tunjangan Istri dari **REINHARD KLEMENS RAHANRA, S.T**
2. Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **8171-KW-12122020-0010** tanggal **19 Januari 2021**.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **REINHARD KLEMENS RAHANRA, S.T**
NIP : **199306102019031012**
Pangkat/Gol. Ruang; : **Penata Muda (III/a)**
Unit Kerja : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2023** diberikan **Tunjangan Istri** a.n. **NOORTJE WAAS** sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **30 - 12 - 2022**

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
6. Yang Bersangkutan di tempat;
7. Pertinggal.